



Bebas Denda Pajak Kendaraan Sampai 31 Juli

Bapenda Harap Warga Manfaatkan

PONTIANAK, TRIBUN - Bapenda Kalbar telah memberlakukan pembebasan denda keterlambatan dan keringanan pokok pajak kendaraan sejak 1 Februari hingga 31 Juli 2023 mendatang.

Kepala UPT Pelayanan Pendapatan Daerah Pontianak Wilayah I Bapenda Kalimantan Barat Edy Gunawan mengajak semua masyarakat untuk memanfaatkan kebijakan yang telah diberikan oleh Gubernur Kalbar tersebut.

"Kebijakan ini mungkin hanya berlaku tahun ini dan saya harap masyarakat dapat seawal mungkin untuk datang membayar pajak ke Samsat sebelum masa jatuh tempo," ujarnya, Minggu (5/2/23).

Edy mengatakan pemberlakuan pembebasan denda keterlambatan dan keringanan pokok pajak kendaraan ini, berdasarkan

Peraturan Gubernur (Per-gub) nomor 3 tahun 2023 tentang pemberian keringanan pajak kendaraan bermotor, pembebasan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor, dan bea balik nama kendaraan bermotor kedua, serta pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor kedua di Provinsi Kalbar.

"Pembebasan denda keterlambatan plus keringanan pokok pajak kami (Bapenda Kalbar) diberlakukan sejak 1 Februari lalu," ucapnya.

Pemberlakuan aturan pembebasan denda pajak ini juga diberikan keringanan pokok pajak pada pemilik kendaraan. Dimana bagi pemilik kendaraan yang menunggak empat tahun men-

■ Bersambung ke hal. 10

Bebas Denda Pajak Kendaraan Sampai 31 Juli

Sambungan Hal.9

dapat diskon 25 persen, untuk kendaraan menunggak pajak lima tahun ke atas mendapat diskon 40 persen.

Dikatakannya untuk target tahun ini total Rp 595 miliar yang terdiri dari PKB, BPNKB dan PAP beserta denda. Pemberlakuan pembebasan denda pajak ini, selain di Kalbar, juga dilakukan di provinsi lain. Yang merupakan intruk-

si pusat dalam upaya memvalidkan data kepemilikan kendaraan.

Sebab ada kebijakan Pemerintah Pusat bahwa dua tahun pajak kendaraan mati tidak bisa diperbaiki kembali. Namun aturan itu masih menunggu intruksi. Apabila aturannya diturunkan, daerah tinggal mengikuti aturan dan menjalankannya di lapangan.

Edy melanjutkan, sejak aturan ini diberlakukan. Terdapat kenaikan pemilik kendaraan membayar pajak kendaraan, baik yang datang ke pelayanan Bapenda, drive true dan mobil pelayanan pajak.

"Seperti hari Sabtu biasanya sampai pukul 11.00 siang masih ramai wajib pajak datang untuk membayar pa-

jak kendarannya. Pelayanan di hari Sabtu ini kita berikan setengah hari," ujarnya.

Iapun mengimbau, bagi masyarakat yang ingin membayar pajak kendaraan bisa datang ke pelayanan Samsat. "Jangan sampai di akhir-akhir pembebasan pajak kendaraan mau selesai baru masyarakat datang. Nanti malah tergesa-gesa," pungkasnya. (ang)